

KERJASAMA
AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA BIMA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM



TENTANG

BIDANG PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TAHUN 2023

**KERJASAMA
BIDANG PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
ANTARA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA BIMA**

Nomor : 400.7/1040.a/Kes/V/2023
Nomor : 183/D/MoU/AHB/V/2023

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. H. Usman Hadi : Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Mataram, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soejono, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Maya Febriyanti, SST., M.Kes : Direktur Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademik Kebidanan Harapan Bunda Bima, yang berkedudukan di Santi Barat Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
PASAL 1**

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Kepmendikbud RI Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Kepmenkes RI Nomor : 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Depkes.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
PASAL 2

Tujuan dari kerjasama :

1. Menyelenggarakan proses praktek klinik kebidanan secara optimal, guna tercapainya profesionalisme tenaga kebidanan.
2. Mengkoordinasikan terselenggaranya proses praktek klinik kebidanan dan praktek klinik kebidanan sebagai bagian dari program ketenagaan di bidang kesehatan.
3. Memanfaatkan kegiatan proses praktek klinik kebidanan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses praktek klinik kebidanan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Mataram.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

PASAL 4
KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan praktek klinik kebidanan, pasal 1 ayat ini.
 - b. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses praktek klinik kebidanan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Membuat rencana kegiatan proses praktek klinik kebidanan, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
 - b. Mengirim mahasiswa sebanyak-banyaknya \pm 10 orang setiap kegiatan.
 - c. Membayar biaya penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Wajib menaati tata tertib yang berlaku pada tempat praktek.
 - e. Wajib menjaga dan memelihara segala fasilitas yang digunakan.
 - f. Bertindak atas sepengetahuan/ petunjuk dari Instruksi **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Bertanggung jawab atas akibat dan kelalaian yang di sebabkan oleh peserta praktek.

PASAL 5 PENGAWASAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan evaluasi dan pengawasan langsung ke wahana praktek lapangan kebidanan.

BAB V PEMBIAYAAN

PASAL 6

- 1. Biaya proses praktik klinik kegiatan yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.**
- 2. Biaya tersebut harus dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum/sesudah melaksanakan proses kegiatan praktek klinik kebidanan.**
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengatikan pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses kegiatan praktek klinik kebidanan.**

BAB VI TIM KOORDINASI

PASAL 7

- 1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan surat keputusan bersama anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.**
- 2. Biaya yang keluar sebagai pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban PIHAK KEDUA.**

BAB VII PENUTUP

PASAL 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam addendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

PASAL 10

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 11

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000,-) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

**DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
KEPALA,**




dr. H. Usman Hadi

PIHAK KEDUA

**AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA
DIREKTUR,**



Maya Febrivand SST., M.Kes.,